



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2012/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.3, pekerjaan Bidan , bertempat tinggal di.., ..Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

tergugat umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di .. Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

Setelah memeriksa alat-alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 161/Pdt.G/2012/PA.Mrs telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Januari 2001 berdasarkan Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/I/2001 tanggal 23 Januari 2001 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.

Hal. 1 dari 12 Put. No.161/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 10 tahun.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
..., umur 11 tahun dan .. umur 6 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak tahun 2002 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena, tergugat selalu main judi, selalu bermain cinta dengan perempuan lain, selalu marah walaupun hanya masalah sepele bahkan tergugat selalu memukul penggugat.
6. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
7. Bahwa pada bulan Mei 2011 antara penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
8. Bahwa pada awal tahun 2012 tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat dan tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama.
9. Bahwa sejak meninggalkan tempat tinggal bersama, tergugat tidak pernah lagi kembali menemui dan mengirim berita kepada penggugat bahkan sekarang keberadaannya tidak lagi diketahui.



10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.

11. Bahwa karena tidak dinafkahi oleh tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat serta anak-anak penggugat harus berusaha sendiri mencari nafkah dan dibantu oleh orang tua penggugat.

12. Bahwa akibat tindakan tergugat, penggugat sangat tertekan dan kedua pihak tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, .. kepada penggugat, ,,,
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas tanggal dan tanggal yang dibacakan di persidangan dan ketidakhadiran tergugat tanpa alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa secara verstek.



Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dan oleh penggugat tetap pada isi dan maksud gugatannya tersebut.

Bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan mengajukan jawaban dan bantahannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/1/2001 tanggal 23 Januari 2001, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

b. Saksi-saksi.

1. ..., umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ..., bertempat tinggal di .. Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, penggugat adalah teman saksi
- Bahwa saksi kenal tergugat adalah suami penggugat yang bernama ..
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 10 tahun.



- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ..., umur 11 tahun dan ..., umur 6 tahun serta kedua anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
 - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan baik namun sejak tahun 2002 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu karena tergugat suka main judi, dan selalu marah walaupun masalah sepele, ketika marah tergugat sering memukul penggugat, bahkan selingkuh dengan perempuan lain .
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang, tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar dengan penggugat, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia.
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sebagai suami isteri.
 - Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya .
 - Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan untuk merukunkan kedua pihak karena penggugat dan tergugat sudah tidak mau lagi kembali rukun sebagai suami isteri.
2. ... umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ... Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, penggugat ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa saksi kenal tergugat adalah suami penggugat yang bernama ..
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 10 tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama .., umur 11 tahun dan .. umur 6 tahun serta kedua anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan baik namun sejak tahun 2002 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu karena tergugat suka main judi, dan selalu marah walaupun masalah sepele, ketika marah tergugat sering memukul penggugat, bahkan selalu selingkuh dengan perempuan lain .
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang, tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar dengan penggugat, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sebagai suami isteri.
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya .
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.



- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan untuk merukunkan kedua pihak karena penggugat dan tergugat sudah tidak mau lagi kembali rukun sebagai suami isteri.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan tergugat dan mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya pernikahan penggugat dan tergugat, penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta nikah yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sah menurut hukum dan sebagai bukti autentik berdasarkan pasal 285 Rbg .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Januari 2001 di Kelurahan Cempaniga, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat suka main judi, selalu marah walaupun masalah sepele dan ketika marah tergugat sering memukuli penggugat, serta tergugat selalu bermain cinta dengan perempuan lain, akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Mei 2011 sampai sekarang tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan tergugat tidak menghiraukan lagi penggugat serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat bersama anaknya sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama dan yang telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit untuk didamaikan karena tergugat suka main judi, selalu marah walaupun masalah sepele dan ketika marah tergugat sering memukuli penggugat, serta tergugat selalu bermain cinta dengan perempuan lain, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang tergugat pergi meninggalkan penggugat setelah



bertengkar dan selama itu tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat bersama anaknya bahkan tergugat tidak menghiraukan lagi penggugat selaku istri, bahkan tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya serta kedua saksi tersebut telah mengupayakan untuk merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan-alasan penggugat tersebut telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi di bawah sumpah hal mana kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terbukti tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada penggugat serta penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama tergugat sehingga sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan penggugat dan kesaksian saksi-saksi tersebut, kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran tergugat di persidangan maka majelis hakim telah menemukan fakta hukumnya bahwa pernikahan/rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus yang ditandai dengan terjadinya pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang dan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, hal mana dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat tercapai dan terwujud.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai daripada hidup dalam rumah tangga yang membawa penderitaan lahir dan batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan secara verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Hal. 10 dari 12 Put. No.161/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir
2. Mengabulkam gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, ..., terhadap penggugat ...
4. Memeritahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap .
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 M.bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqa'dah 1433 H. oleh ...sebagai ketua majelis, .. dan ..., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh ... sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

.....

ttd

.....

Ketua Majelis,

ttd

.....

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 11 dari 12 Put. No.161/Pdt.G/2012/PA Mrs.



.....

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6000,00
Jumlah		:	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)